

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KOTAMADIA SEMARANG

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Telp. 412180
SEMARANG 50234

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 326 /I03.33/DS/ 98

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
MEKARSARI

KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat permohonan PKK Bong Sari RT. 07-08 RW. VIII
Nomor : 035/MKS/XII/97 Tanggal : 31 - 12 - 1997

Menimbang : a. bahwa PKK Bong Sari RT. 07-08 RW. VIII
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan
yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan
penyelenggaraan Taman kanak - kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 173/O/1983 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan Nomor : 0262/O/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan Nomor : 002/U/1995;
d. Nomor : 11870/A2.1.2/KP/1996